



Polarisasi Investasi Global: Politik Hukum Pembatasan LCRs Negara Berkembang Versus Insentif Domestik Negara Maju

Gusti Tiya Yolanda Nur Fadhila^{1*}

^{1*}Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia

2210611451@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji polarisasi investasi global yang muncul dari perbedaan pendekatan kebijakan antara negara berkembang dan negara maju dalam menerapkan instrumen industrialisasi serta pengaturan investasi internasional. Negara berkembang berupaya menggunakan Local Content Requirements (LCRs) untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah domestik, namun kebijakan tersebut dibatasi secara ketat oleh ketentuan Perjanjian TRIMs yang melarang tindakan yang berpotensi mendistorsi perdagangan. Sebaliknya, negara maju semakin mengembangkan insentif domestik berbasis konten lokal yang secara substantif serupa dengan LCRs, namun jarang menerima konsekuensi hukum internasional, sehingga menciptakan ketidakseimbangan normatif dalam rezim perdagangan global. Melalui analisis normatif terhadap TRIMs, putusan panel WTO dalam sengketa DS592, serta data fragmentasi Foreign Direct Investment (FDI), studi ini menunjukkan bahwa ruang kebijakan negara berkembang semakin tertekan oleh kombinasi faktor hukum dan geopolitik. Temuan ini menegaskan pentingnya merumuskan strategi industrialisasi yang tetap patuh pada disiplin perdagangan global namun mampu mempertahankan tujuan pembangunan nasional. Dalam hal ini perlunya peninjauan kembali implementasi TRIMs dan penguatan mekanisme kebijakan yang lebih adil, agar negara berkembang dapat menjaga keberlanjutan transformasi industri dalam lanskap investasi global yang semakin terfragmentasi.

Kata Kunci: TRIMs; LCRs; Investasi global; WTO; Hilirisasi.

PENDAHULUAN

Perjanjian Trade-Related Investment Measures (TRIMs) muncul dari Putaran Uruguay General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) sebagai upaya untuk mengatur kebijakan investasi domestik yang berpotensi mendistorsi perdagangan internasional

(The TRIMs Agreement: A Failed Attempt at Investment Liberalization, 2025). Pada dasarnya, TRIMs adalah tindakan kebijakan yang diterapkan oleh negara penerima modal, terutama negara berkembang, dengan tujuan mengelola dampak Penanaman Modal Asing (PMA) dan mengarahkan investasi sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Tujuan lain dari penerapan TRIMs adalah mencegah perusahaan PMA membuat keputusan lintas batas yang dapat merugikan perekonomian negara tuan rumah (Kementerian Luar Negeri, 2025). Perjanjian TRIMs secara hukum berfungsi sebagai *lex specialis* antara kebijakan investasi dan disiplin perdagangan GATT. Memastikan bahwa tindakan investasi yang terkait dengan perdagangan barang tidak mendistorsi pola, volume, dan aliran perdagangan global (U.S Department Of Commerce, 2024).

Secara historis, negosiasi TRIMs merupakan proses yang panjang dan kontroversial. Negara-negara industri maju berpendapat bahwa TRIMs mengharuskan perusahaan mereka mempertimbangkan faktor-faktor non-ekonomis dalam rencana investasi mereka, sehingga menjadi rintangan perdagangan dan tidak kondusif bagi iklim investasi yang liberal. Oleh karena itu, negara maju bertekad untuk menghapus atau setidaknya membatasi upaya-upaya TRIMs. Sebaliknya, negara berkembang berpegangan pada prinsip kedaulatan negara, mempertahankan hak mereka untuk mengontrol dan mengatur setiap PMA yang masuk, dari manapun asalnya. Meskipun negosiasi yang sengit berakhir dengan kesepakatan yang relatif ringkas, Perjanjian TRIMs hanya terdiri dari beberapa halaman, namun dampaknya sangat mendalam. Perjanjian ini tidak memperkenalkan aturan baru, tetapi secara fundamental menegaskan ketentuan yang sudah ada di bawah GATT 1994, yaitu prinsip *National Treatment* (Perlakuan Nasional) dan pelarangan *Quantitative Restrictions* (Pembatasan Kuantitatif).

Prinsip *National Treatment*, melarang negara anggota menggunakan regulasi, pajak, atau persyaratan internal termasuk kebijakan investasi yang memberikan perlakuan kurang menguntungkan kepada produk impor dibandingkan produk domestik sejenis ("*like products*"). Pelanggaran paling umum terhadap ketentuan ini adalah Persyaratan Konten Lokal (*Local Content Requirements*, LCRs) yang mewajibkan penggunaan persentase input domestik, karena secara eksplisit mendiskriminasi input impor. Selain itu, TRIMs memperkuat Pasal GATT yang melarang pembatasan kuantitatif pada impor dan ekspor, mencakup kewajiban produksi lokal dan persyaratan penyeimbangan perdagangan (*trade-balancing requirements*). Perjanjian TRIMs mencantumkan persyaratan kinerja ekspor, dan kewajiban transfer teknologi sebagai tindakan yang dilarang karena berpotensi mendistorsi perdagangan. Secara hukum, pelarangan ini mencakup tindakan yang bersifat wajib (*mandatory*) maupun yang bersifat insentif (*incentive measures*), yang berarti bahwa keringanan pajak atau subsidi yang dikaitkan dengan pemenuhan konten domestik adalah sama-sama dilarang di bawah disiplin TRIMs.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran geopolitik yang didorong oleh gangguan rantai pasok global yaitu pandemi COVID-19 dan persaingan strategis (*International Trade and Supply Chain Disruptions 2025*). Hal ini telah memicu bangkitnya kembali kebijakan industri di negara-negara maju, khususnya dalam bentuk insentif yang dikondisikan pada konten domestik, yang secara fungsional mirip dengan TRIMs yang dilarang di negara berkembang. Fenomena ini, yang sering disebut sebagai insentif berbasis konten domestik, menunjukkan adanya *inversi ideologis*. Negara-negara maju yang dulunya anti-TRIMs kini mengadopsi kebijakan yang melanggar semangat TRIMs, sementara negara berkembang terpaksa mencari kebijakan industrialisasi yang *GATT-compliant*.

Hal ini memposisikan TRIMs bukan sebagai kerangka kerja yang fleksibel untuk

pembangunan, melainkan sebagai alat disiplin yang meliberalisasi investasi. Meskipun negara berkembang memiliki akses terhadap Pasal XVIII GATT 1994 yang memberikan ruang kebijakan untuk tujuan pembangunan, ketentuan ini harus diinterpretasikan secara ketat agar tidak bertentangan dengan larangan spesifik dalam TRIMs. Masa transisi bagi negara berkembang untuk menghapus tindakan investasi yang tidak sesuai dengan TRIMs telah berakhir, secara signifikan mempersempit *policy space* yang dimiliki oleh negara berkembang. Kondisi ini membentuk lanskap yang kontras, negara berkembang dipaksa untuk sepenuhnya mematuhi disiplin TRIMs, sementara negara maju kini mengeksplorasi kebijakan yang secara fungsional menyerupai LCRs. Perbedaan dalam penerapan dan penegakan disiplin hukum inilah yang menjadi fokus utama penulisan ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan seperti peraturan WTO terkait TRIMs, GATT 1994, dan putusan DSB tentang *National Treatment*, larangan LCRs, dan pembatasan kuantitatif. Pendekatan konseptual membangun kerangka teori seperti *Policy Space*, *National Treatment*, dan insentif berbasis konten domestik untuk mengevaluasi kebijakan industri di negara berkembang dan maju. Pendekatan komparatif yang membandingkan kebijakan dan pelaksanaan di negara berkembang seperti Indonesia dan Brazil dengan negara maju seperti Amerika Serikat. Pendekatan ini menghasilkan evaluasi menyeluruh atas aspek normatif, konseptual, dan praktis sesuai ketentuan TRIMs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerekatan Kebijakan Industri Domestik Dan Timbulnya Pembatasan LCRs Di Negara Berkembang

Negara berkembang belakangan ini sering mengadopsi kebijakan yang mewajibkan Local Content Requirements (LCRs) atau persyaratan konten lokal sebagai upaya untuk memajukan hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah komoditas. Kebijakan ini bertujuan agar negara tidak hanya mengekspor bahan mentah, melainkan juga memprosesnya secara domestik, sehingga menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi, membuka peluang kerja, dan mengembangkan ekosistem industri nasional (Nasution, 2025; Nurhayati, 2023). Dalam konteks ini, LCRs dianggap sebagai instrumen strategis untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan memperkuat kemandirian ekonomi negara berkembang. Namun, penerapan LCRs sering kali berbenturan dengan rezim perdagangan internasional, khususnya apabila negara tersebut juga anggota World Trade Organization (WTO), yang mengatur larangan terhadap pembatasan ekspor atau persyaratan domestik yang diskriminatif (Kementerian Luar Negeri, 2025).

Dalam praktiknya, kebijakan LCRs di negara berkembang dapat menciptakan ketegangan antara upaya industrialisasi domestik dan norma perdagangan multilateral. Sebagai contoh, negara dengan cadangan sumber daya alam besar berupaya mengoptimalkan manfaat ekonomi dari bahan mentah melalui pemrosesan dalam negeri. Namun, bila kebijakan tersebut dianggap sebagai hambatan kuantitatif atau diskriminatif terhadap eksportir asing atau pembeli luar negeri, maka bisa menimbulkan sengketa perdagangan internasional. Ketegangan ini semakin tampak dalam sengketa antara negara berkembang dan raksasa ekonomi dunia, di mana norma global sering kali ditafsirkan menurut kepentingan negara maju. Implikasi dari sikap proteksionis semacam ini adalah pergeseran arus investasi asing langsung (FDI), pelambatan aliran modal, dan melemahnya

integrasi global.

Fenomena ini menunjukkan bahwa LCRs bukan sekadar instrumen ekonomi domestik, melainkan bagian dari strategi geopolitik ekonomi yang lebih luas. Negara berkembang mencoba mengejar industrialisasi dan kemandirian produksi, sementara negara maju melihat potensi hilirisasi bahan mentah sebagai ancaman terhadap dominasi mereka di rantai nilai global terutama jika hilirisasi itu dilakukan di luar blok geopolitik mereka. Dalam jangka panjang, kebijakan LCRs dapat memicu fragmentasi ekonomi global, di mana arus modal dan investasi berpindah sesuai dengan afiliasi geopolitik dan regulasi proteksionis, bukan berdasarkan efisiensi ekonomi semata (IMF, 2023).

Di satu sisi, kebijakan LCRs bisa memperkuat kapasitas industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekspor. Di sisi lain, apabila kebijakan tersebut melanggar aturan internasional, negara berkembang bisa menghadapi sanksi, litigasi internasional, atau penolakan akses ke pasar global. Hal ini menimbulkan dilema struktural: prioritas pembangunan domestik versus kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional. Merancang kebijakan LCRs memerlukan analisis hukum dan ekonomi yang matang, mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap investasi asing, integrasi global, dan reputasi internasional.

Dalam konteks global saat ini, penurunan tajam aliran FDI ke ekonomi berkembang memperingatkan bahwa arus investasi tidak bisa diambil untuk granted jika kebijakan proteksionis semakin marak. Menurut World Bank, inflow FDI ke negara berkembang pada 2023 hanya mencapai US\$ 435 milyar terendah sejak 2005. Kekhawatiran muncul bahwa kebijakan semacam LCRs bisa memperburuk tren ini bila dianggap sebagai hambatan terhadap perdagangan dan investasi. Dengan demikian, pemerintah harus menyeimbangkan antara tujuan pembangunan industri dan kewajiban dalam rezim perdagangan internasional, agar upaya hilirisasi tidak justru memperlemah basis investasi asing dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kasus Nyata: Sengketa Ekspor Bahan Mentah Dan Putusan WTO Dalam Perspektif Hukum Internasional

Sengketa antara negara berkembang yang menerapkan LCRs dan komunitas perdagangan global menyentuh aspek legal yang serius terutama terkait dengan kewajiban di bawah rezim WTO. Kasus antara Indonesia dan European Union (EU) atas pembatasan ekspor bijih nikel menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara kebijakan domestik dan hukum perdagangan internasional. EU mengklaim bahwa larangan ekspor dan Domestic Processing Requirement (DPR) yang diberlakukan Indonesia telah melanggar ketentuan dalam GATT 1994, khususnya Article XI yang melarang pembatasan kuantitatif ekspor atau penjualan untuk ekspor.

Panel sengketa WTO akhirnya memutuskan bahwa kebijakan Indonesia memang melanggar aturan perdagangan internasional. Larangan ekspor bijih nikel dan persyaratan pemrosesan domestik dinilai sebagai pembatasan ekspor yang dilarang. Panel menolak argumentasi bahwa langkah tersebut dibenarkan sebagai respons terhadap kekurangan bahan mentah atau sebagai kebijakan lingkungan, sebagaimana pengecualian di bawah Article XI:2(a) atau Article XX GATT. Tabel di bawah memperlihatkan kronologi dan hasil keputusan terkait sengketa tersebut:

Tabel 1. Kronologi Sengketa WTO DS592 Antara Indonesia Dan Uni Eropa Terkait Pembatasan Ekspor Nikel

Tahap	Tahun / Tanggal	Keputusan / Status	Implikasi bagi Kebijakan Indonesia
Permintaan konsultasi oleh EU	22 November 2019	EU menuntut penghapusan export ban & DPR	Permulaan proses hukum internasional atas kebijakan nasional.
Pembentukan Panel WTO	Februari 2021	Pemeriksaan formal terhadap kebijakan Indonesia	Menandakan sengketa serius di WTO.
Panel report disebarluaskan	30 November 2022	Panel menemukan pelanggaran atas export ban & DPR	Indonesia dipaksa menarik/ubah kebijakan ekspor bahan mentah.
Notifikasi banding oleh Indonesia	8 Desember 2022	Indonesia “mengajukan banding”	Karena badan banding WTO vakum, pelaksanaan putusan tertunda.

Sumber: WTO & EEAS (dokumen resmi sengketa DS592) dan IMF & World Bank (laporan FDI global 2023-2025).

Tabel ini menggambarkan bahwa meskipun suatu negara memiliki kewenangan domestik untuk menetapkan kebijakan industri, ketika negara tersebut terikat dalam rezim perdagangan internasional, kebijakan seperti LCRs dan export ban dapat digugat. Hasil putusan WTO menunjukkan bahwa pembatasan ekspor bahan mentah tidak dapat dibenarkan hanya atas dasar kebijakan industrialisasi domestik kecuali memenuhi syarat khusus yang sangat ketat. Kasus ini secara nyata menunjukkan risiko hukum bagi negara berkembang yang mengandalkan LCRs untuk industrialisasi. Langkah hilirisasi bahan mentah tidak bisa dianggap bebas dari kontrol internasional apabila negara tersebut masuk dalam rezim perdagangan global. Dengan kata lain, politik hukum (domestic law) harus diselaraskan dengan hukum internasional terutama ketika kebijakan domestik terkait ekspor atau persyaratan lokal berpotensi membatasi perdagangan bebas. Bila tidak, negara berkembang bisa berhadapan dengan litigasi internasional, tekanan diplomatik, dan potensi sanksi.

Dari perspektif negara maju, keputusan WTO ini memperkuat legitimasi mereka dalam menuntut akses ke bahan mentah global, serta menjaga arus pasokan untuk industri hilir seperti manufaktur dan teknologi tinggi. Negara maju cenderung mendukung rezim perdagangan multilateral dan memandang pembatasan seperti LCRs sebagai hambatan kompetisi dan efisiensi pasar global. Sengketa seperti antara Indonesia dan EU menjadi arena perjuangan antara industrial policy negara berkembang dan dominasi pasar bahan mentah oleh blok maju.

Akhirnya, putusan WTO terhadap kebijakan Indonesia memberikan preseden penting: negara berkembang tetap perlu mempertimbangkan bagaimana kebijakan industrialisasi mereka sejalan dengan komitmen internasional. Tanpa komitmen dan perencanaan yang matang, kebijakan domestik bisa berbalik merugikan baik dari sisi akses pasar maupun reputasi global. Ini menunjukkan bahwa politik hukum dalam investasi global bukan hanya tentang pengaturan domestik, melainkan juga tentang kepatuhan terhadap norma global dan dinamika geopolitik di balik rantai nilai dunia.

Dampak Fragmentasi Investasi Global Dan Tantangan Strategis Bagi Negara Berkembang

Tren global sekarang menunjukkan bahwa arus investasi asing langsung (FDI) ke

negara berkembang semakin menurun, sejalan dengan meningkatnya proteksionisme, ketegangan geopolitik, dan fragmentasi rantai pasok internasional. Menurut analisis International Monetary Fund (IMF), ketegangan geopolitik dan kebijakan friend-shoring menyebabkan pola FDI terfragmentasi artinya perusahaan multinasional cenderung memilih lokasi dalam blok geopolitik yang dianggap aman atau “selaras”, bukan semata berdasarkan efisiensi ekonomi.

Sementara itu, laporan dari World Bank menunjukkan bahwa pada 2023, arus FDI ke negara berkembang hanya US\$ 435 milyar tingkat terendah sejak 2005 sedangkan FDI ke negara berpenghasilan tinggi juga berada pada level terendah sejak 1996 (US\$ 336 milyar). Penurunan tajam ini menunjukkan bahwa fragmentasi ekonomi dan kebijakan proteksionis berdampak nyata terhadap mobilisasi modal global, dan negara berkembang paling terpuak. Penurunan FDI membawa konsekuensi serius bagi pertumbuhan ekonomi negara berkembang. FDI selama ini selain sebagai sumber modal juga menjadi saluran transfer teknologi, manajemen, dan akses pasar internasional yang penting. IMF menekankan bahwa ketika FDI dikurangi atau relokasi, negara berkembang bisa kehilangan peluang produktivitas, inovasi, dan integrasi dalam rantai nilai global. Tanpa investasi asing, pembangunan industri domestik akan menerima beban penuh biaya dan risiko, serta kesulitan dalam menarik investasi berskala besar di sektor padat modal.

Dalam konteks itu, kebijakan proteksionis seperti LCRs bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, LCRs dan hilirisasi bahan mentah bisa meningkatkan nilai tambah domestik, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi ketergantungan impor. Di sisi lain, kebijakan ini bisa dianggap sebagai hambatan oleh investor asing dan mitra dagang sehingga menarik FDI menjadi semakin sulit. Di saat arus modal global menyusut, kemampuan negara berkembang untuk menarik investor asing menjadi semakin kompetitif dan sensitif terhadap regulasi.

Secara strategis, negara berkembang perlu meninjau kembali pendekatan industrial policy mereka menggabungkan kebutuhan hilirisasi dengan insentif yang tetap menarik bagi investor asing, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum perdagangan internasional. Alternatif kebijakan bisa termasuk insentif fiskal, kemitraan publik-swasta, atau penggunaan regulasi yang tidak diskriminatif, alih-alih pembatasan ekspor atau persyaratan konten lokal yang ketat. Kerja sama internasional, transparansi regulasi, dan diplomasi ekonomi juga menjadi semakin penting untuk menjaga akses ke pasar global dan arus FDI.

Lebih jauh, dalam dunia yang semakin geopolitik dan terfragmentasi, negara berkembang yang fleksibel dan adaptif akan memiliki peluang lebih besar untuk menarik investasi bukan melalui proteksi, tetapi melalui reformasi struktural, kemudahan regulasi, dan integrasi ke dalam rantai nilai global. Tanpa strategi semacam itu, upaya industrialisasi nasional bisa terhambat, bahkan berbalik merugikan dari sisi pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, pola investasi global saat ini menuntut negara berkembang untuk berhati-hati dalam merancang kebijakan industri. Keseimbangan antara kedaulatan ekonomi domestik dan keterikatan pada norma global menjadi krusial. Negara yang sukses adalah yang mampu memadukan aspirasi pembangunan dalam negeri dengan aturan internasional bukan yang terperangkap dalam dikotomi proteksi versus liberalisasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa polarisasi investasi global muncul akibat ketidakseimbangan penerapan Perjanjian TRIMs antara negara berkembang dan negara

maju. Negara berkembang yang mengandalkan LCRs untuk mendorong hilirisasi dan memperkuat struktur industri nasional justru dihadapkan pada pembatasan ketat rezim perdagangan internasional, sebagaimana terlihat dalam sengketa DS592 yang menempatkan kebijakan domestik Indonesia dalam posisi rentan terhadap gugatan. Sebaliknya, negara maju semakin leluasa menggunakan insentif berbasis konten domestik yang secara substansi menyerupai LCRs, tetapi tidak mendapatkan tekanan hukum yang sebanding, sehingga menciptakan asimetri dalam pelaksanaan disiplin perdagangan global.

Dalam konteks menurunnya arus FDI dan meningkatnya fragmentasi geopolitik, ruang kebijakan negara berkembang semakin menyempit. Untuk menjaga keberlanjutan transformasi industri, negara berkembang perlu merancang kebijakan yang adaptif, tidak diskriminatif, dan tetap menarik bagi investor asing, tanpa melanggar ketentuan internasional. Penelitian ini menegaskan perlunya evaluasi kembali terhadap keadilan dan relevansi TRIMs agar lebih sensitif terhadap kebutuhan pembangunan negara berkembang, sehingga harmonisasi antara tujuan nasional dan komitmen internasional dapat tercapai secara proporsional dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Birmingham Blogs. (2024). US Inflation Reduction Act: Yet Another Green Industrial Policy on Trial at the WTO. *Birmingham Blogs*. \
- CSIS. (2022). Economic Impacts of Local Content Requirements in Indonesia. *CSIS*.
- Djkn.kemenkeu.go.id. (2022). Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia. *Djkn.kemenkeu.go.id*.
- European External Action Service. (2022). *WTO panel rules against Indonesia's export limitations on raw materials*.
- IMF. (2023, April 5). Fragmenting Foreign Direct Investment Hits Emerging Economies Hardest. *International Monetary Fund (IMF)*.
- Kementerian ESDM RI. (2019). *Sidang Komite TRIMs WTO*. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). *Ini Tantangan Ekonomi Menuju Indonesia Maju 2045*. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.
- Kementerian Luar Negeri - Perpustakaan Diplomasi. Perjanjian penanaman modal dalam hukum perdagangan internasional (WTO). *Kementerian Luar Negeri - Perpustakaan Diplomasi*.
- Limenta, M., & Ing, L. Y. (2022). Indonesia's Local Content Requirements: Assessment with WTO Rules.
- Moderndiplomacy.eu. (2024). Indonesia's Trade Dispute on Nickel Ore in the WTO: Current Progress and Developments. [Moderndiplomacy.eu](https://moderndiplomacy.eu).
- Nasution, A. P. (2025). *Strategi Substitusi Impor dan Peningkatan Ekspor melalui Hilirisasi Sumber Daya Alam di Indonesia*.
- Nurhayati, M. M. (2023). The Obligation Of Local Content Requirements (Lcr) Of Power Plant From The Perspective Of The World Trade Organization (WTO). *Unram Law Review*, 7(2).
- Nurpatia, B., Ras, A. R., & Supriyadi, I. (2022). Analisis Substitusi Impor Guna Mendukung Kemandirian Industri Kendaraan Taktis Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 12(2), 107-133.

- Ornelas, E., & Puccio, L. (2020). Reopening Pandora's Box in Search of a WTO-Compatible Industrial Policy? The Brazil–Taxation Dispute. *World Trade Review*, 19(2), 249–266. doi:10.1017/S1474745620000099
- Peterson Institute for International Economics. (2023). *Modern Industrial Policy and the WTO*. Working Paper.
- Piekarsa, J. (2025). *Understanding Indonesia's Local Content (TKDN) Framework*. ARMA Law.
- Pratama, D. B. (2024). The Analysis of World Trade Organization Panel Decision of Indonesia Measures Relating to Raw Materials. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(3), 215-237.
- Putra, F. S. (2023). STRATEGIC INTEGRATION AND VALUE CAPTURE: ENHANCING INDONESIA'S PARTICIPATION IN GLOBAL VALUE CHAINS (GVC) FOR SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH. *Journal of Sustainable Development Issues*, 2(1), 109–117. Retrieved from <https://scientium.co.id/journals/index.php/jsdi/article/view/571>
- Scholarship Repository. The TRIMs Agreement: A Failed Attempt at Investment Liberalization. *Scholarship Repository*.
- StoneTurn. (2025). A Tale of Two Industries: Indonesia's Local Content Requirements. *JD Supra*.
- Supply Chain Disruptions. (2025, Juni). International Trade and Supply Chain Disruptions 2025.
- World Bank. (2020). *Effects of the Crisis on the Automotive Industry in Developing Countries*. Policy Research Working paper.
- World Trade Organization. (1994). *Agreement on Trade-Related Investment Measures, April 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1A*. (Legal Texts).
- World Trade Organization. *Brazil – Measures Affecting Taxation and Charges on Imports and Internal Products (WT/DS472, WT/DS497): Appellate Body Report* (2018).
- World Trade Organization. *GATT 1994, Article III: National Treatment on Internal Taxation and Regulation*.
- World Trade Organization. *GATT 1994, Article XI: General Elimination of Quantitative Restrictions*.
- World Trade Organization. *Indonesia – Certain Measures Affecting the Automobile Industry (WT/DS54, DS55, DS59, DS64): Panel Report*.
- World Trade Organization. *Indonesia – Measures Relating to Raw Materials (WT/DS618): Panel Report Summary* (2022).